



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**RUMAH SAKIT UMUM**

**Dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO**

**DENGAN**

**FAKULTAS KEDOKTERAN**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**Dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO**

**SEBAGAI SARANA PELAKSANAAN KEPANITERAAN**

**KLINIK DOKTER MUDA FAKULTAS KEDOKTERAN**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**Nomor : 134.4/60.1/430.11.8/2015**

**Nomor : FK.01/UWKS/ I /2015**

**Bondowoso, 20 Januari 2015**

## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM Dr. H. KOESNADI  
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN

FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

TENTANG PEMANFAATAN RSU Dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO  
SEBAGAI SARANA PELAKSANAAN KEPANITERAAN KLINIK DOKTER MUDA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA.

Nomor : 134.4 / 430.11.8 / 2015

Nomor : FK. 01 / UWKS /1 /2015

Pada hari ini, Selasa Tanggal dua puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu lima Belas kami yang bertandatangan di bawah ini :

Dr. Agus Suwardjito, M. Kes

: Direktur Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso yang bertempat dan berkedudukan di Jalan Kapten Tendean No. 1 Bondowoso, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. dr. Soedarto, DTM&H, PH.D, Sp. ParK

: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bertempat dan berkedudukan di jalan Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang- undang Nomor 36 tentang Kesehatan;
3. Undang- undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001, tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja RSUD;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### **Memperhatikan**

Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor : 01 /FK/UWKS/I/2015, tanggal 5 Januari 2015, perihal Permohonan Perpanjangan kerjasama.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam Pemanfaatan Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai sarana Pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

- (1) Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya di sebut RSUD Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso;
- (2) Fakultas kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selanjutnya di sebut FK UWKS Surabaya ;
- (3) Dokter Muda adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran yang melaksanakan Kepaniteraan klinik lapangan yang selanjutnya disebut DM;
- (4) Dosen Klinis Pra Kepaniteraan Klinik dan Kepaniteraan Klinik FK UWK Surabaya di RSUD Dr. H. Kabupaten Bondowoso atau dokter spesialis FK UWKS yang ditunjuk sebagai pembimbing praktik klinik di RSUD Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso;
- (5) Sarana Pendidikan adalah Pelaksanaan kepaniteraan Klinik dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- (6) Pembimbing dan penguji praktik klinik DM adalah dosen klinis yang mempunyai tugas memberikan bimbingan praktik klinik dan pengujian kemampuan praktik klinik DM;
- (7) Sarana RSUD Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso adalah segala sesuatu milik RSUD dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pelayanan kesehatan antara lain : gedung, alat rumah tangga, alat perkantoran, alat kedokteran, alat kesehatan dll;

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan sarana pelayanan kepada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai tempat kepaniteraan klinik lapangan pada Dokter muda yang bertujuan turut serta meningkatkan kualitas pendidikan profesi untuk peningkatan Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bondowoso;
- (2) PIHAK KEDUA bermaksud menyerahkan sepenuhnya Dokter mudanya untuk melaksanakan kepaniteraan klinik yang bertujuan untuk pemenuhan kurikulum kedokteran.

**Pasal 3**  
**Tujuan**

Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kelembagaan masing-masing pihak yang pada dasarnya mempunyai ruang lingkup yang sama.

**Pasal 4**  
**LINGKUP KERJASAMA**

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi: SARANA

- (1) Bidang Pendidikan Profesi Dokter, meliputi:
  - a. Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik
  - b. Pengabdian Kepada Masyarakat
  - c. Kegiatan- kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan tujuan kerjasama ini.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso.

**Pasal 5**  
**SARANA DAN PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan Ruang Rawat Inap dan Unit Rawat Jalan beserta penderitanya untuk kegiatan pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- (2) PIHAK PERTAMA menugaskan Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai pembimbing dan Penguji Kepaniteraan Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam rangka turut serta mensukseskan program Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) PIHAK KEDUA menetapkan dokter- dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai dosen Klinis Kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso.
- (4) PIHAK KEDUA dapat memperbantukan dokter spesialis, dokter FK UWKS untuk membantu pelaksanaan kegiatan pendidikan, evaluasi dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso.
- (5) PIHAK KEDUA menyiapkan materi pendidikan berupa diklat, hand out, buku ajar dan modul;

- (6) PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuannya, melengkapi sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk Pelaksanaan kegiatan Kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- (7) PIHAK KEDUA dapat melakukan supervisi, melakukan tatap muka kepada DM, dan bersama pihak pertama, melaksanakan evaluasi dari hasil pendidikan pembelajaran yang dilaksanakan bersama.

#### **Pasal 6**

#### **EVALUASI AKHIR KEPANITERAAN KLINIK**

PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA melaksanakan evaluasi akhir kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Menyediakan penderita untuk evaluasi akhir kepaniteraan klinik  
Melaksanakan evaluasi akhir kepaniteraan klinik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- b. Menyerahkan hasil evaluasi akhir kepaniteraan klinik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- c. Sistem pengujian dokter muda di Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso di laksanakan masing- masing SMF melalui kepala SMF sebagai koordinator teknis atas perintah pengujian oleh Direktur Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso.
- d. Setiap Dokter Muda yang melakukan kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Umum Daerah apabila diuji dan tidak lulus unjian di RSUD Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso tetap megulang di Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso .

#### **Pasal 7**

#### **BIAYA DAN DANA**

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama ini di tetapkan berdasarkan tarif yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso yang berlaku/ biaya yang telah ditetapkan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,
- (2) Prosedur pembiayaan dilaksanakan melalui kepaniteraan dengan melibatkan bagian diklat dan bagian keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Pasal 8**

#### **CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud pasal 7 di atas harus dibayarkan setiap 4 minggu/bulan setelah DM melakukan kegiatan kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso .
- (2) Setiap pembayaran akan mendapatkan bukti pembayaran berupa kwitansi yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 ( lima ) tahun terhitung mulai Tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Januari Tahun duaribu dua puluh ;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat di perpanjang atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Bilamana kesepakatan tidak tercapai, Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menyerahkan kepada pimpinan masing- masing, selama penyelesaian ini masih dalam proses, kedua belah pihak wajib tetap melaksanakan kewajiban- kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.


**Pasal 12**  
**KETENTUAN TAMBAHAN**


- (1) KEDUA BELAH PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) KEDUA BELAH PIHAK bersepakat bahwa beberapa syarat- syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan di atur dan di cantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan atau tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini dan untuk setiap suplemen atau addendum akan di tandatangan ioleh kedua belah pihak diatas kertas bermaterai cukup.

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini bermaterai cukup dan segala ketentuan serta syarat- syarat yang ada di dalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak- pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama ini.

  **PIHAK KEDUA**  
Prof. dr. Soedarto, DTM&H, Ph.D, Sp.Par.K

 **PIHAK KESATU**  
RUMAH SAKIT BONDOWONE  
Dr. N. KOESNADI  
Dr. Agus Suwardjito, M.Kes

 **METERAI TEMPEL**  
PAJAK NEGARA  
TGL. B28CFACF055343918  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP

Mengetahui :  
Rektor, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,  
  
Prof. H. Sri Harmadji., dr. Sp. THT-KL (K).

